



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhonah Anak antara:

Rani Noviani binti Rafdi, tempat/tanggal lahir Lampung Selatan 16/November 1994, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Muko Jalan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Nofri Utama Kurniawan bin Nusirwan Noer, tempat/tanggal lahir, Sungai Buluh/1 November 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl Kihong, RT/RW 007/003, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Min telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1440 Hijriyah,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Min tanggal 21 November 2018 Masehi, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:122/AC/2018/PA.Min;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aqila Misha Shafana, lahir pada tanggal 2 Februari 2016;
3. Bahwa sejak tanggal 3 Februari 2018 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila Misha Shafana tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa gugatan hak asuh ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila Misha Shafana, karena Penggugat kwatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat dengan alasan anak tersebut masih berumur 3 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Aqila Misha Shafana, lahir pada tanggal 2 Februari 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan anak yang bernama Aqila Misha Shafana, lahir pada tanggal 2 Februari 2016 kepada Penggugat yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan pemeliharaan anak ini diselesaikan secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Fajri, S.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Min tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Januari 2019, menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk damai dalam permasalahan pemeliharaan anak ini, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat terkait masalah pemeliharaan anak agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk/memilih mediator dari hakim yang bernama Fajri, S.Ag untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang pemeliharaan anak ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dan telah ada kata sepakat dengan Tergugat yang isi perdaian/kesepakatan tersebut adalah bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqila Misha Shafana adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat Penggugat dan Tergugat bisa/boleh membawa anak tersebut dibawa ketempat tinggal Penggugat atau Tergugat asalkan anak tersebut mau dan jangan memaksa kalau anak tersebut tidak mau, bahwa kedua belah pihak tidak boleh mempengaruhi anak tersebut atau membisikkan sesuatu yang membuat anak tersebut benci kepada salah satu pihak dan kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkara ini dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Min dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh As'ad, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp175.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2/Pdt.G/2019/PA.Min